

KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
ATAS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK SURABAYA GUBENG

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Hadiah	Klasifikasi 336.2 SUF R
Terima Tgl:	Pembelian 14 OCT 2000	
No. Induk :	10 999 90 / 2000	

Oleh :

Yunan Sufy

NIM : 970903101016

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000



MILIK PERPUSTAKAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

NAMA : YUNAN SUFY
NIM : 970903101016
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN / S-0

**JUDUL LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA
KEPATUHAN PKP ATAS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
SPT MASA PPN DI KPP SURABAYA GUBENG**

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir PKN Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 27 September 2000
Jam : 18.00 WIB

dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Ketua

Anggota




Drs. Djoko Poernomo, Msi
NIP. 131 660 777

H. Agus Salim, SH
NIP. 060 042 116

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
a.n. Dekan
Pembantu Dekan I




Drs. Umaidi Radi, MA
NIP. 130 239 058

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Yunan Sufy

Nim : 970903101016

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program : Diploma III Perpajakan / S-0

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Judul Laporan PKN :

“ Kepatuhan PKP Atas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng “

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Djoko Poernomo, Msi
NIP. 130 660 777

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, atas terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul “Kepatuhan PKP Atas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng”.

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pelaksanaan PKN hingga terselesaikannya penulisan laporan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan ataupun bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, selaku Ketua Jurusan DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, Msi, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan Pengarahan selama penyusunan laporan ini.
4. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah di FISIP Universitas Jember.

5. Bapak Drs. Karimuddin Sipahutar, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
6. Bapak Drs. Indra Sapri Iskandar, selaku Kepala Seksi PPN dan PTLN yang telah memberikan kemudahan dalam penggalan data untuk laporan ini beserta para staf dan pelaksananya.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
8. Ayah dan Ibu serta adik-adikku yang telah mendorong, baik secara moral maupun material sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 1997 terima kasih atas kebersamaannya diantaranya Nur Cahyono, M. Fahrur Rozie, Nanang Muji I, Anik, Yeni R dan temanku semuanya yang tak dapat penulis sebutkan.
10. Rekan-rekanku di Wisma Mandauli, Semeru VI F14, dan Semeru XII P11, terima kasih atas saran dan nasehatnya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan ini, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu dukungan berupa sumbangan pemikiran guna penyempurnaan, akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap laporan ini dapat berguna bagi kita semua.


Jember, 2000

Penulis

MOTTO

“Orang Bijak Taat Pajak”

(Kantor Pajak)



Laporan ini penulis persembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibu tercinta, yang tidak pernah jemu mendoakan ananda.*
- *Arief, Alfian tercinta.*
- *Bapak Djoko Wahyudi beserta keluarga yang ikut memberikan dorongan secara moril maupun materiil.*
- *Danang, Dipo, Dian H, Nunung, Ayik, Wachid, Halim, Nur Cahyono, Yudi, Emon, Ketut, Mas Didik, Dwi, Candra, Soni, Mas Hasan, Ardi dan semua teman-temanku yang tak dapat penulis sebutkan.*
- *Nusa Bangsa, Agama dan Almamater Tercinta.*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang.....	3
I.2.1. Tujuan Program Magang.....	3
I.2.2. Kegunaan Program Magang.....	4
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
II.1. Tinjauan Umum	6
II.1.1. Dasar Hukum.....	6
II.1.2. Pengertian SPT Masa	7
II.1.3. Fungsi SPT Masa	7
II.1.4. Macam-Macam SPT Masa PPN.....	7

II.1.5. Tata Cara dan Batas Waktu Penyampaian SPT.....	8
II.2. Kewajiban Petugas Pajak dan Fiskus.....	9
BAB III TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	11
III.1. Tahap Persiapan.....	11
III.2. Tahap Pengumpulan Data.....	12
III.3. Tahap Pengolahan Data.....	13
III.4. Tahap Analisis Data.....	14
III.5. Tahap Kesimpulan.....	14
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG.....	15
IV.1. Sejarah singkat Lokasi Magang.....	15
IV.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	21
IV.3. Uraian Tugas dan Sumber Utama.....	29
IV.4. Permasalahan.....	30
IV.5. Pembahasan.....	32
IV.6. Alternatif Pemecahan Masalah.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
V.1. Kesimpulan.....	43
V.2. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	xi


DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pelaksanaan Program Praktek Kerja Nyata.
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak.
3. Bagan Organisasi Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.



DAFTAR TABEL

1. Tabel Rata-Rata Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN di KPP Surabaya Gubeng.
2. Tabel Realisasi Penerimaan PPN Tahun Anggaran 1999/2000 di KPP Surabaya Gubeng.



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi atau yang dikenal dengan era tinggal landas, saat ini sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam era ini pembangunan makin digalakkan. Berbagai sektor kehidupan mulai dibangun baik sarana maupun prasarannya, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Berbagai ketimpangan ekonomi mulai diluruskan kembali seiring dengan makin baiknya keadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Berbagai sumber pendapatan negara digali guna pembiayaan pembangunan tersebut. Mulai dari bantuan luar negeri, sampai pada penerimaan dari dalam negeri yaitu pajak. Bila kita teliti lebih jauh maka sumber dana dari sektor pajak adalah yang paling tepat diandalkan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif lama. Sumber dana lain misalnya bantuan luar negeri tidak mungkin kita andalkan karena bagaimanapun juga kita harus mengembalikan bantuan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang tentunya lebih besar karena bantuan tersebut memiliki tingkat bunga tertentu. Ada lagi penerimaan dari sektor migas, yang saat ini mulai dikurangi ketergantungannya oleh negara. Bagaimanapun juga penerimaan dari sektor migas tidak mungkin untuk diandalkan karena pada saatnya nanti jumlah migas di Indonesia akan menipis yang juga akan mengarah pada

punahnya migas tersebut. Lain halnya dengan pajak, pajak sangat mungkin untuk digali dalam waktu yang relatif lama dengan hasil yang memadai untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan pajak sebagai biaya pembangunan akan menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang mandiri, tidak lagi mengandalkan bantuan luar negeri yang tentunya hal tersebut akan menambah kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Mengingat pentingnya pajak sebagaimana tersebut di atas, dirasa perlu adanya upaya untuk lebih mengefektifkan penerimaan pajak. Karena pada kenyataannya oleh sebagian masyarakat baik masyarakat awam maupun masyarakat wajib pajak itu sendiri, pajak masih kurang disadari sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ini terbukti dengan masih rendahnya kesadaran PKP dalam melaporkan SPT masa PPN di KPP Surabaya Gubeng. Bahkan selama triwulan pertama 1999 (Januari-Maret) menunjukkan adanya grafik penurunan.

Selain sebagai sarana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, SPT masa juga berfungsi sebagai penentu dalam menentukan jumlah pajak yang terutang selama satu masa pajak yang nantinya akan diakumulasikan selama satu tahun pajak. Sehingga jika jumlah SPT yang diterima kurang, maka target penerimaan yang dibebankan kepada KPP yang bersangkutan tidak akan dapat dipenuhi dan bukan tidak mungkin penerimaan secara nasional juga akan ikut menurun. Sebagai akibat selanjutnya pembangunan berjalan kurang lancar karena minimnya dana dari sektor

pajak. bertolak dari hal di atas penulis berusaha mengangkat masalah kebijaksanaan wajib pajak tersebut dalam laporan yang berjudul **“KEPATUHAN PKP ATAS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPN DI KPP SURABAYA GUBENG”**.

I.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang

I.2.1 Tujuan Program Magang

Dalam praktek kerja (magang) yang telah kita laksanakan telah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut dapat kita tinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain :

1. Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapangan, yaitu :
 - a) Mahasiswa secara langsung dapat melihat kegiatan serta proses penanganan permasalahan perpajakan di KPP.
 - b) Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus dengan nyata meskipun hanya terbatas pada pelaksanaannya saja.
 - c) Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman selama berada di KPP, sehingga dapat diaplikasikan dalam membantu menyelesaikan permasalahan dibidang perpajakan setelah terjun dimasyarakat atau lingkungan pekerjaannya.

2. Tujuan Individual, yaitu :

- a) Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b) Dapat dijadikan bekal dalam berhubungan langsung dengan pekerjaan pada umumnya dan bidang perpajakan pada khususnya.
- c) Mencari data secara fakta yang berhubungan langsung dengan judul Laporan PKN yang penulis tulis.


3. Tujuan Penyusunan Laporan, yaitu :

- a. Untuk memperdalam wawasan ilmu pengetahuan mengenai mata kuliah bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah, hambatan-hambatan tingkat Kepatuhan PKP atas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN baik hambatan yang bersifat intrnal maupun hambatan yang bersifat eksternal.
- c. Untuk mengetahui alternatif-alternatif penyelesaian masalah atas kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam pelaksanaan kepatuhan PKP atas pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN.

I.2.2. Kegunaan Program Magang

Manfaat yang dapat diperoleh selama pelaksanaan PKN di KPP Surabaya Gubeng bagi penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Dapat mengamati atau melihat secara langsung semua kegiatan baik dalam hal tata cara, prosedur, dan proses penyelesaian permasalahan perpajakan.
2. Dapat secara langsung berdialog dengan fiskus (dalam hal ini karyawan dan karyawan KPP) sehubungan dengan pelaksanaan perpajakan, sehingga sedikit banyak dapat memperoleh gambaran yang nyata dalam pelaksanaan perpajakan.
3. Memperoleh pengalaman yang dapat dipadukan dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

II.1. Tinjauan Umum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat kepada peraturan, dalam hal ini yang dimaksud taat kepada peraturan penulis memfokuskan taat kepada peraturan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan itu sendiri adalah orang yang mempunyai sifat patuh / taat dalam hal ini penulis memfokuskan pada patuh / taat terhadap pelaporan dan pembayaran pajak khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN.

II.1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk tentang SPT Masa PPN adalah Undang-Undang perpajakan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1995

II.1.2. Pengertian SPT Masa

Pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SPT Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

II.1.3. Fungsi SPT Masa

Bagi Wajib Pajak SPT berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kewajiban perpajakan dalam hal ini :

- Melaporkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak.
- Mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang yang sebenarnya dalam satu masa pajak.
- Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak.
- Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak tentang pemotongan / pemungutan pajak orang / badan lain dalam satu masa pajak.

II.1.4. Macam-Macam SPT Masa PPN

SPT Masa PPN terdapat dalam 2 macam yaitu SPT Masa Umum 1195 yang digunakan oleh PKP pada umumnya, dan SPT 1195 PE. Yang digunakan oleh PKP

pedagang eceran, yang dimaksud dengan PE adalah sebagai berikut : Pedagang Eceran yaitu pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan / pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

1. Tidak bertindak sebagai penyalur.
2. Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran secara langsung kepada konsumen / rumah-rumah.
3. Menyediakan BKP di tempat penjualan eceran.
4. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis.

SPT PPN 1195 PE juga digunakan oleh pengusaha yang bergerak di bidang emas dan termasuk di dalamnya toko emas dengan tarif 1 % dari harga jual emas perhiasan.

II.1.5. Tata Cara dan Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 9/1994, SPT Masa yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh PKP (Wajib Pajak), disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT diatur dalam pasal 3 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 9/1994 menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian SPT Masa adalah selambat-lambatnya dua puluh hari setelah

akhir Masa Pajak. Apabila setelah batas waktu dua puluh hari setelah masa pajak berakhir, Wajib Pajak masih belum dapat menyampaikan SPT Masa, kepadanya diberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994).

II.2. Kewajiban Petugas Pajak atau Fiskus

Tanggung jawab pelaksanaan kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak itu sendiri, sedangkan pemerintah dalam hal ini aparat pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, pengamanan serta pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT Masa. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu “ Self Assessment “.

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Fiskus biasanya berupa penyuluhan kepada masyarakat Wajib Pajak tentang pengetahuan perpajakan baik melalui media cetak atau elektronik maupun penyuluhan yang dilaksanakan langsung kepada masyarakat.

Pelayanan kepada Wajib Pajak yang terutama diperhatikan adalah Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dimana Wajib Pajak melaporkan SPT masanya. Petugas Pajak di TPT harus berperan aktif dan memiliki citra yang baik bagi masyarakat Wajib Pajak. Pelayanan yang baik juga perlu ditunjang dengan hardware dan

software yang berfungsi secara optimal. Dengan pelayanan yang baik, sedikitnya Wajib Pajak memiliki kegairahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengamanan dan pengawasan adalah dua fungsi dari fiskus yang dijalankan secara bersama-sama. Petugas pajak dituntut lebih aktif dalam melaksanakan dua kegiatan tersebut dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Tindakan pengawasan tersebut misalnya dengan melakukan penelitian formal terhadap SPT Masa PPN yang masuk oleh petugas di TPT. Kegiatan ini harus secara disiplin dilakukan terhadap seluruh SPT yang masuk. Penelitian formal mencakup kelengkapan dari SPT yang masuk misalnya lampiran-lampirannya, tanggal dan tanda tangan oleh PKP. Selain dilaksanakan penelitian formal juga dilaksanakan penelitian material yang dilaksanakan oleh seksi PPN tentang kebenaran, kelengkapan dan kejelasan isi dari laporan dalam SPT Masa PPN.

Setelah SPT yang direkam dinyatakan balance maka diadakan pengarsipan SPT tersebut dalam berkas tahun berjalan. Pengarsipan dilaksanakan secara rutin terhadap SPT yang masuk dan telah terekam dalam master file.

Kegiatan pengawasan lainnya yang dapat dilakukan oleh fiskus adalah pemberian sanksi administrasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, menerbitkan SPT dan melaksanakan tindakan penagihan aktif yang dimulai dari surat tegoran sampai pada pelelangan jika Wajib Pajak masih tetap tidak melunasi pajak terutangnya.

BAB III

TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

III.1. Tahap Persiapan

Untuk praktek Kerja Nyata yang bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng, pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok. Aktifitas persiapan PKN yang dilakukan antara lain menerima pengarahan dari Supervisor yang telah ditunjuk oleh pihak Fakultas, memenuhi beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan PKN serta melakukan koordinasi antar anggota kelompok.

Praktek dilakukan terhadap delapan seksi yang ada pada KPP Surabaya Gubeng dengan jangka waktu setiap seksi yaitu 3 hari. Agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal peserta PKN dibagi menjadi 2 kelompok dengan sistim rolling.

Permasalahan yang diambil untuk dilaporkan dalam laporan PKN diperoleh dari hasil pengamatan berikut data-data yang ada. Dari hasil-hasil tersebut penulis dapat memperoleh keterangan-keterangan secara lisan dari pihak yang terkait untuk mendukung laporan yang akan dibuat.

III.2. Tahap Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Informasi dan Data bagi penyusunan Laporan ini, maka penulis menggunakan metode-metode pengumpulan informasi dan materi yang meliputi :

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan cara :

- Metode Observasi dan Pengamatan

Metode Observasi atau pengamatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan di tempat yang bersangkutan, disini penelitian dilakukan secara langsung berhubungan dengan obyek permasalahan serta melakukan partisipasi secara langsung dalam mengoreksi kelengkapan dan kebenaran atas penyampaian SPT Masa PPN di KPP Surabaya Gubeng.

- Metode Interview atau Wawancara

Yang dimaksud dengan teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang-orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

- Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengutip dokumen yang ada. Dalam penulisan laporan ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kepatuhan PKP di KPP Surabaya Gubeng.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri secara langsung oleh peneliti melainkan melalui media-media yang sudah ada yaitu secara studi kepustakaan dimana penulis dalam menyusun laporan dilakukan dengan membaca dan mempelajari laporan, berita pajak, berkas-berkas, bahan perkuliahan serta mengikuti perkembangan dan dan perubahan-perubahan Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, dll.

III.3. Tahap Pengolahan Data

Dari seluruh data yang diperoleh, diolah sedemikian rupa sebagai data pendukung dalam pembuatan laporan tersebut dan menjadi bahan pembanding antara perpajakan secara teoritis dengan pelaksanaan kegiatan perpajakan yang sebenarnya khususnya dalam pelaporan SPT Masa oleh PKP sektor jasa.

III.4. Tahap Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisa Komperatif Deskriptif yaitu analisa dengan perbandingan dari tahun ke tahun. Data dalam laporan ini merupakan data berkala selama 1 tahun terakhir yaitu tahun pajak 1999 dalam pembagian triwulanan. Dari Analisa Komperatif ini akan diketahui tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penyampaian.

III.5. Tahap Kesimpulan

Dalam tahap ini, keseluruhan data yang ada dan analisis yang telah di jelaskan disimpulkan secara deduktif yaitu penjabaran kesimpulan secara umum ke khusus tentang sejauh mana tingkat kepatuhan, penyebab rendahnya kepatuhan serta alternatif pemecahan permasalahan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

IV.1. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kantor Pajak Surabaya pada awalnya hanya ada satu berupa Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal, Kantor Inspeksi Keuangan diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surabaya. Kota Surabaya semakin lama semakin berkembang dengan pesat, hal ini mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Kantor Inspeksi Pajak tersebut dengan membagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya
2. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, Gresik, dan Sidoarjo

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik, sehingga berakibat bertambahnya jumlah pengusaha-pengusaha, yang mengakibatkan pula bertambahnya jumlah Wajib Pajak sehingga pada tahun 1971 Pemerintah membagi lagi Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara
- b. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan
- c. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur

Kemudian pada tahun 1988 dipecah lagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara
- b. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan
- c. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur
- d. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat

Pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan pengorganisasian sehingga Kantor-kantor Inspeksi Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak
2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang memakai sistem “ Self Assessment “, dimana Wajib Pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Sehingga dalam hal ini kantor pajak berfungsi sebagai kantor pelayanan. Oleh karena itu Kantor Inspeksi pajak diubah lagi namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan laporan perpajakannya, KPP di Surabaya diubah namanya berdasarkan wilayah kecamatan yang terbesar pada suatu daerah masing-masing. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. KPP Surabaya Utara berubah namanya menjadi KPP Surabaya Krembangan.

Meliputi wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Krembangan
- b. Kecamatan Semampir
- c. Kecamatan Pabean Cantikan
- d. Kecamatan Bubutan

2. KPP Surabaya Selatan berubah namanya menjadi KPP Surabaya Tegalsari.

Meliputi wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tegalsari
- b. Kecamatan Genteng
- c. Kecamatan Wonocolo
- d. Kecamatan Wonokromo

3. KPP Surabaya Timur berubah namanya menjadi KPP Surabaya Gubeng.

Meliputi wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Gubeng
- b. Kecamatan Rungkut
- c. Kecamatan Sukolilo
- d. Kecamatan Simokerto
- e. Kecamatan Kenjeran
- f. Kecamatan Tambaksari

4. KPP Surabaya Barat berubah namanya menjadi KPP Surabaya Sukomanunggal.

Meliputi wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sukomanunggal
- b. Kecamatan Sawahan
- c. Kecamatan Tandes
- d. Kecamatan Benowo

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 04/KMK/.01/1994 Jakarta tanggal 29 Maret 1994, melampirkan Pengorganisasian, sehingga Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Surabaya khususnya terdiri dari 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Surabaya Krembangan dengan lokasi Jl. Indrapura No. 5 Surabaya yang meliputi wilayah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Krembangan
 - b. Kecamatan Pabean Cantikan
 - c. Kecamatan Semampir
2. KPP Surabaya Gubeng, dengan lokasi Jl. Sumatera No. 22-24 Surabaya yang meliputi wilayah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Gubeng
 - b. Kecamatan Tambaksari
 - c. Kecamatan Kenjeran

- d. Kecamatan Mulyorejo
 - e. Kecamatan Sukolilo
3. KPP Surabaya Sukomanunggal, dengan lokasi Jl. Dr. Sutomo No. 50 Surabaya yang meliputi wilayah sebagai berikut :
- a. Kecamatan Sukomanunggal
 - b. Kecamatan Tandes
 - c. Kecamatan Benowo
 - d. Kecamatan Lakarsantri
4. KPP Surabaya Tegalsari, dengan lokasi Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya yang meliputi wilayah sebagai berikut :
- a. Kecamatan Tegalsari
 - b. Kecamatan Asemrowo
 - c. Kecamatan Sawahan
 - d. Kecamatan Dukuh Pakis
5. KPP Surabaya Genteng, dengan lokasi Jl. Kayun No. 28 Surabaya yang meliputi wilayah sebagai berikut :
- a. Kecamatan Genteng
 - b. Kecamatan Bubutan
 - c. Kecamatan Simokerto

6. KPP Surabaya Wonocolo, dengan lokasi Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya yang meliputi wilayah sebagai berikut :
- a. Kecamatan Wonocolo
 - b. Kecamatan Wonokromo
 - c. Kecamatan Jambangan
 - d. Kecamatan Karangpilang
 - e. Kecamatan Gayungan
 - f. Kecamatan Wiyung
 - g. Kecamatan Tenggilis Mejoyo
 - h. Kecamatan Gunung Anyar
 - i. Kecamatan Rungkut

Demikian sejarah singkat Kantor pelayanan Pajak Surabaya Gubeng. Dan dengan pembagian menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penggalian potensi fiskal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pemerataan pengenaan pajak.

Hal ini juga dapat memudahkan KPP memonitor setiap perkembangan Wajib Pajak di wilayahnya masing-masing. Sehingga Wajib Pajak yang baru dapat diketahui, sebaliknya Wajib Pajak yang sudah ada lebih ditingkatkan kesadarannya.

IV.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng merupakan daerah wewenang Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

Untuk struktur organisasi dan tugas dari masing-masing struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan bertanggungjawab juga kepada Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Mengkoordinir semua pelaksanaan tugas perpajakan baik penetapan teknis maupun administrasi.
2. Sub Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.
Sub Bgaian Tata Usaha meliputi :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
 - b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
Melakukan urusan keuangan.

- c. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas :

Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang mempunyai tugas : melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalan potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak.

Sub Pengolahan Data dan Informasi meliputi :

- a. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas :

Melakukan pengolahan data dan informasi.

- b. Sub Seksi Penggalan Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penggalan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

- c. Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran, mempunyai tugas :

Melakukan urusan tata usaha data masuk dan data keluar dan mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masuk dan data keluar.

4. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, yang dipimpin oleh Kepala Seksi PPN dan PTLL mempunyai tugas : melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPNBM, dan PTLL.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya meliputi :

- a. Sub Seksi PPN Industri, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor industri.

- b. Sub Seksi PPN Perdagangan, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan

PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan faktor pajak pada sektor perdagangan.

- c. Sub Seksi PPN Jasa, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penerimaan, penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, pemantau dan menata usahaan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan faktor pajak pada sektor jasa.

- d. Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas :

Melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPNBM dan PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

5. Seksi Tata Usaha Perpajakan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas : melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan meliputi :

- a. Sub Seksi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan penerimaan dan pengecekan SPT Pajak.

- b. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

- c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Kearsipan Berkas Wajib Pajak.

6. Seksi Penerimaan dan Keberatan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas : melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN, PPNBM, dan PTLL

- b. Sub Seksi Keberatan PPh, mempunyai tugas :

Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh.

- c. Sub Seksi Keberatan Tata Usaha Penerimaan dan Pengembalian Restitusi mempunyai tugas :

Melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindah bukuan, mengolah dan menata usahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta

mempersiapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP).

d. Sub Seksi Rekonsiliasi, mempunyai tugas :

Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Sctoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.

7. Seksi Penagihan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas : melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan Wajib Pajak.

Seksi penagihan meliputi :

a. Sub Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

Mengarsipkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

b. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas :

Melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.

8. Seksi PPh Badan yang dipimpin oleh Kepala Seksi PPh Badan, mempunyai tugas : melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan tahunan PPh Badan.

Seksi PPh Badan meliputi :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas :
Melakukan urusan pemantauan, penata usahaan, pembayaran masa, urusan penerimaan, penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPh Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Badan.
 - b. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas :
Melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
9. Seksi Pajak Penghasilan Perorangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi PPh Perorangan yang mempunyai tugas : melakukan urusan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa dan tahunan Pajak Penghasilan.
- Seksi Pajak Penghasilan Perorangan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perorangan, mempunyai tugas :
Melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perorangan.

- b. Sub Seksi Verifikasi Penghasilan Perseorangan, mempunyai tugas :
Melaksanakan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, Wajib Pajak tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
10. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas : melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
- Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas :
- b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas :
Melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan PPh rekanan, sewa deviden, bunga, dan royalti pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

IV.3. Uraian Tugas Sumber Data Utama

Seksi Pajak Pertambahan Nilai merupakan seksi yang berkaitan langsung dalam rangka pengawasan atas pelaporan masa. Dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng, Seksi ini terbagi atas 4 Subseksi yaitu :

1. Subseksi PPN Perdagangan
2. Subseksi PPN Industri
3. Subseksi PPN Jasa dan PTLL
4. Subseksi Verifikasi

Tugas dari Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di KPP Surabaya Gubeng antara lain :

- Melakukan urusan Penerimaan, Penatausahaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
- Memantau dan Menatausahakan pembayaran Masa Menelaah dan menyusun Laporan Perkembangan Masa.
- Melakuakan konfirmasi Faktur Pajak sektor Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Melakukan verifikasi atas SPT Masa PPN da PTLL.

Dalam melakukan tugas penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa inilah proses pengawasan atas Kepatuhan Masa PPN dan PTLL dijalankan.

IV.4. Permasalahan

IV.4.1. Permasalahan Seputar Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surabaya

Gubeng

Penyampaian SPT Masa PPN wajib dilaksanakan oleh semua Pengusaha Kena Pajak setiap bulan sebagai bentuk pemenuhan salah satu kewajiban perpajakan. Supaya SPT Masa yang disampaikan oleh PKP dapat memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat selama Triwulan I tahun 1999 (Januari-Maret) tingkat kepatuhan di KPP Surabaya Gubeng boleh dikatakan belum memenuhi target yang diharapkan. Hal tersebut diketahui melalui rumus :

$$\frac{\text{SPT yang diterima : 3}}{\text{PKP terdaftar}} \times 100\%$$

Dari total SPT yang diterima selama triwulan I yaitu sebesar 7617, yang dilaporkan oleh Wajib Pajak berjumlah 3224 sedangkan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak berjumlah 4392 (Tabel terlampir).

Rata-rata Kanwil khususnya untuk Kanwil IX Direktorat Jenderal Pajak prosentase kepatuhan **berkisar antara 63-65%** (Sumber : Pusat Penyuluhan Perpajakan, *Petunjuk Praktis Perpajakan*) . Maka dapat dihitung dan diketahui prosentase setiap sektor PPN sebagai berikut :

Sektor Jasa yaitu :

$$\frac{3102 : 3}{1818} \times 100\% = 56,87$$

Sektor Perdagangan yaitu :

$$\frac{3545 : 3}{2020} \times 100\% = 58,49$$

Sektor Industri yaitu :

$$\frac{970 : 3}{554} \times 100\% = 58,36$$

Bila hasil prosentase tersebut dirata-rata maka hasilnya yaitu 57,9%. Dengan prosentase tersebut maka apabila dibandingkan dengan rata-rata Kanwil IX Direktorat Jenderal Pajak hasil tersebut masih belum memenuhi target. Tentunya yang menjadi masalah adalah bagaimana menekan seminim mungkin jumlah PKP yang tidak melaporkan SPT Masanya. Bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan yang selama ini masih belum memenuhi target dari Kanwil.

Bagaimanapun juga rendahnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa tentunya akan juga berpengaruh pada penerimaan KPP secara keseluruhan. Sebagai contoh di seksi PPN dan PTLL saja, untuk KPP Surabaya Gubeng selama triwulan I,

tahun 1999 (Januari-Maret) penerimaan dari seksi PPN dan PTLL tidak bisa mencapai target yang telah direncanakan.

IV.5. Pembahasan Masalah

Sebelum melangkah pada cara menanggulangi atau memecahkan masalah yang telah diuraikan diatas, perlu dikaji terlebih faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Berdasarkan pengamatan dan data yang berhasil penulis kumpulkan, faktor-faktor penyebab dari masalah-masalah di atas dibagi menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor Intern
2. Faktor Ekstern

Faktor Intern meliputi :

1. Pelaporan SPT Masa PPN

Banyak pengusaha yang menginginkan mendapat NPWP dan NPPKP sekaligus walaupun omzet / peredaran brutonya selama setahun masih kurang dari 240 juta untuk BKP dan 120 juta untuk JKP. Hal ini disebabkan oleh tuntutan dari bendaharawan pemerintah atau badan lain untuk memberikan tander bagi swasta / BUMN yang telah mempunyai NPPKP. Mereka sebenarnya lapor kalau mereka mendapat tender, namun ketika tidak mendapatkan tender, mereka lupa akan kewajibannya. Tidak hanya kewajiban melapor namun juga kewajiban perpajakan

yang lain. Mereka lupa bahwa meskipun nihil mereka tetap harus melaporkan SPT Masanya dan jika terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Masalah seperti ini masih sering terjadi di KPP dan seringkali mejadi momok bagi KPP yang bersangkutan. Kembali, hal ini disebabkan oleh kekurangtahuan Wajib Pajak (PKP) terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini pula yang masih menjadi tugas aparat pajak / fiskus untuk bisa memecahkan masalahnya.

2. Jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan adalah nihil.

Banyak saat ini PKP yang melaporkan SPT-nya dengan status nihil, hal ini disebabkan oleh tidak adanya transaksi yang dilakukan untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal lainnya yang dapat menyebabkan SPT menjadi nihil adalah bila Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP sama dengan jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PKP tersebut. SPT menjadi nihil tidak jarang menimbulkan anggapan pada sebagian masyarakat Wajib Pajak bahwa atas jumlah pajak terutang yang nihil tersebut *tidak perlu* dilaporkan ke KPP karena hanya akan membuang tenaga, biaya dan membuang waktu saja.

3. Profesionalisme Petugas TPT lebih ditingkatkan

Dalam hal ini yang memegang peranan adalah petugas TPT. Kadangkala terjadi petugas TPT tidak ada di tempat sementara banyak Wajib Pajak yang berhak

melaporkan kewajiban SPT-nya / kewajiban perpajakan lainnya atau hendak berkonsultasi dengan petugas pajak, sehingga Wajib Pajak harus menunggu dan tidak jarang mereka pulang untuk kembali lagi bila ada petugas yang menjaga TPT. Tidak jarang bila ada Wajib Pajak yang akan berkonsultasi mengenai perpajakan kepada petugas TPT. Mereka disuruh langsung menemui masing-masing seksi terkait oleh petugas TPT tersebut.

4. Penegakan Law Enforcement

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh fiskus terkadang tidak dijalankan dengan baik. Pengawasan disini adalah dalam hal pemberian sanksi untuk pelanggaran yang telah Wajib Pajak (PKP) perbuat. Misalnya penerbitan SPT / Surat Tegoran, pemberian denda atau sanksi administrasi, dan sebagainya. Bahkan bila perlu dilaksanakan tindakan penagihan aktif jika Wajib Pajak masih tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor Ekstern meliputi :

Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak (PKP) tentang Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan tingkat pendidikan dikalangan masyarakat Wajib Pajak. Dengan kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan menjadikan Wajib Pajak yang bersangkutan menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya.

1. Diadakannya penyuluhan di bidang perpajakan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan Wajib Pajak (PKP) dalam perpajakan terutama dalam melaksanakan kewajibannya. Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

a. Penyuluhan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengundang PKP terutama bagi mereka yang kurang tertib dalam melaporkan SPT Masanya. Tujuan dari diadakannya penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengarahan dan keterangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai PKP serta memberikan pembinaan dalam hal tata cara pemenuhan kewajiban mereka karena masih disadari rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan per-Undang-Undangan perpajakan yang berlaku menyebabkan masih banyak PKP melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Masa-nya serta kurang lengkapnya lampiran dan dokumen yang harus disertakan dalam pelaporan tersebut.

b. Penyuluhan secara tidak langsung

Yaitu penyuluhan melalui media elektronik maupun media cetak seperti brosur atau edaran yang berisi tentang penjelasan peraturan-peraturan

perpajakan ataupun perubahan-perubahannya sehingga PKP dapat mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

2. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dan kewajiban perpajakan lainnya. Bahkan terdapat upaya dari masyarakat untuk menghindari kewajiban perpajakannya (Tax Avoidance) misalnya dengan mengisi SPT Masa PPN dengan tidak benar, tidak lengkap, menuliskan nihil walaupun sebenarnya kurang bayar, dan sebagainya. Ada pula Wajib Pajak (PKP) yang acuh terhadap peraturan perpajakan karena mereka tidak mau dibebani pajak yang harus mereka lunasi, padahal mereka mengetahui dan mengerti tentang peraturan perpajakan.

Faktor-faktor di atas menyebabkan kesadaran dan tingkat kepatuhan khususnya dalam hal penyampaian SPT adalah masih rendah. Disamping juga disebabkan oleh kurang tegasnya aparat pajak sehingga Wajib Pajak (PKP) merasa tidak bersalah walaupun tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN-nya.

IV.6. Alternatif Pemecahan Masalah

Dalam menanggulangi atau setidaknya dalam mengurangi banyaknya jumlah Wajib Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masa-nya dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (PKP) yang dapat dilaksanakan, diantaranya :

1. Meningkatkan kegiatan Law Enforcement bagi Wajib Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masa PPN-nya.

Kegiatan ini sifatnya lebih mendidik Wajib Pajak (PKP) agar selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu mendorong agar Wajib Pajak berusaha untuk menghindari kewajiban tersebut. Tindakan ini dapat dicontohkan dalam :

- a. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

STP diterbitkan dalam hal :

- Dari penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- Pengenaan sanksi administrasi.
- Pengusaha tidak lapor untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- Pengusaha yang tidak / bukan PKP membuat Faktur Pajak atau PKP yang tidak membuat Faktur Pajak.

Pada kenyataannya STP diterbitkan untuk mengenakan denda administrasi atas keterlambatan atau atas tidak disampaikan SPT oleh PKP. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 9 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa atas tidak lapor / tidak menyampaikan tepat waktu tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,00 untuk SPT Masa. Dan denda tersebut ditagih dengan menggunakan STP. Hendaknya penerbitan STP ini makin digiatkan karena melihat jumlah STP yang diterbitkan dibanding

dengan jumlah Wajib Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT-nya jauh lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan Wajib Pajak akan merasa mendapat kesempatan dan tidak segera melaksanakan kewajiban perpajakan. Mereka akan bersikap tenang-tenang saja meskipun kewajibannya belum mereka laksanakan.

Dengan penerbitan STP dengan kata lain dengan diberikannya sanksi kepada Wajib Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masanya, akan timbul kesadaran pada diri Waib Pajak (PKP) untuk sedapat mungkin melaksanakan kewajibannya, meskipun pada tahap awal bukan karena kesadaran sepenuhnya tetapi karena peresaan takut mereka saja.

Pada akhirnya penerbitan STP ini dapat meningkatkan kedisiplinan pada Wajib Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya pula dapat mengamankan bahkan menambah penerimaan negara.

b. Surat Teguran

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan STP, jika STP tersebut telah jatuh tempo dan Wajib Pajak (PKP) masih belum melunasi kewajiban perpajakannya, maka diterbitkan Surat Teguran yang jangka waktunya 7 hari sejak tanggal jatuh tempo tersebut.

Surat Tegoran bersifat teguran agar Wajib Pajak segera melunasi pajak terutang yang ditunggak oleh Wajib Pajak. Surat Tegoran ini merupakan awal dari tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP (fiskus).

c. Pengawasan / Pengecekan Tindakan Penagihan

Tindakan selanjutnya dari penerbitan surat teguran adalah Surat Paksa. Surat Paksa terbit apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegoran. Biasanya Surat Paksa ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KKPP) dalam jangka waktu 21 hari sejak tanggal surat tegoran. Surat Paksa disampaikan oleh Juru Sita Pajak (JSP) dengan dibebani biaya penagihan surat paksa sebesar Rp. 25.000,00 dan Wajib Pajak (PKP) harus melunasi utang pajak tersebut dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Bila dalam jangka waktu 2 x 24 jam masih tidak dilunasi maka tindakan penagihan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penagihan dilakukan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tindakan selanjutnya adalah pengumuman lelang yang jangka waktunya adalah 14 hari sejak SPMP. Baru 14 hari kemudian diadakan lelang terhadap barang-barang yang telah disita.

Tindakan penagihan tersebut harus betul-betul dilaksanakan guna mengamankan penerimaan negara. Tentunya diperlukan pengawasan yang

ketat terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak yang dinilai sangat potensial untuk menyumbangkan penghasilannya kepada negara, sehingga dengan demikian melalui tindakan pengawasan penagihan yang efektif akan lebih mendorong / memotivasi Wajib Pajak (PKP) dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2. Penyaringan pengusaha yang akan dikukuhkan menjadi PKP

Banyaknya pengusaha yang ingin mendapatkan NPPKP setelah mendapatkan NPWP harus diseleksi secara ketat, karena banyak diantara mereka yang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPKP hanya untuk mendapatkan tender semata. Setelah itu mereka lupa akan kewajibannya selaku pemegang NPPKP.

Tindakan penyuluhan langsung kepada PKP baru (baru memperoleh NPPKP) sangat efektif dalam memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mereka. Dengan mengetahui kewajiban-kewajibannya diharapkan nantinya PKP tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Masanya tiap bulan walaupun dengan status nihil.

3. Diadakan Verifikasi Lapangan (Verlap)

Permohonan untuk memperoleh NPPKP tidak langsung begitu saja diterima oleh fiskus (oleh seksi PPN). Harus diteliti lebih lanjut mengenai surat-surat yang berkaitan dengan NPPKP yang akan diberikan. Dalam hal ini harus diadakan

verifikasi lapangan mengenai keberadaan PKP yang bersangkutan. Verifikasi dilakukan bertujuan untuk meneliti kebenaran data-data dalam surat-surat yang diajukan oleh PKP. Kadangkala ada pengusaha yang karena tender ingin memperoleh NPPKP dengan cara membuat surat-surat dengan data-data yang ternyata fiktif. Mencantumkan nama suatu badan usaha yang pada kenyataannya dilapangan tidak ada, tentang lokasinya, dimana lokasi yang dicantumkan tidak terdapat keberadaannya.

Verifikasi Lapangan (verlap) pada akhirnya dapat menunjukkan secara pasti identitas asli dari suatu PKP yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPKP.

Pemeriksaan kadangkala dilakukan secara tidak informal dan pemeriksaan seperti itulah yang disebut *pemeriksaan sumir*. Pemeriksaan secara sumir dapat dilakukan semisal dengan datang langsung ke lokasi Wajib Pajak (PKP) sesuai dengan alamat tercantum, ada atau tidak.

Atau misalnya dengan mengadakan cross check data dengan seksi lain misalnya di seksi PPh dan lain-lain.

4. Fungsi Pelayanan Petugas Pajak Lebih Ditingkatkan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa yang berperan dalam fungsi pelayanan ini adalah petugas TPT, dan boleh dikatakan bahwa petugas TPT adalah sebagai ujung tombak pelayanan KPP kepada Wajib Pajak (PKP).

Petugas TPT hendaknya didukung oleh SDM yang memadai khususnya yang ahli di bidang komputer, karena bila suatu saat terjadi kerusakan atau hal lain yang mengganggu aktivitas TPT dapat segera ditangani dan diperbaiki.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat **Kepatuhan PKP atas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng**, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mematuhi dalam hal ini mentaati peraturan perpajakan kepada PKP atas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN hal tersebut dilakukan karena untuk menggiatkan kegiatan Law Enforcement bagi Wajib Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masanya.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut antara lain :
 - a. Melakukan penyaringan pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Mengadakan Verifikasi Lapangan (Verlap).
 - c. Fungsi Pelayanan kepada PKP lebih ditingkatkan.

V.2. Saran

Dari data yang disajikan di atas mengenai masalah rendahnya Kepatuhan PKP atas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Surabaya Gubeng maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan untuk dapat ditindak lanjuti, antara lain :

1. Kepada Petugas : peningkatan kualitas aparat perpajakan yang lebih berdisiplin serta berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam menerapkan “Law Enforcement” kepada Wajib Pajak (PKP) yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM aparat perpajakan yang lebih mengarah pada tercapainya profesionalisme aparat pajak, sehingga penerimaan negara dapat lebih diamankan bahkan ditingkatkan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 331342 Jember 68121

Surat Tugas

Nomor : 032 /PT32.H6.FISIP/17*99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Nanang M.	97-1126	Ketua
2	Ita Diah Pertiwi	97-1090	Wakil Ketua
3	Arinto Rindriyati	97-1030	Anggota
4	Yunan Sufy	97-1016	Anggota
5	Ike Wahyuningsih	97-1078	Anggota
6	Elsa Dwi H.	97-1068	Anggota
7	Nawangsih	97-1062	Anggota
8	Kristini Timur	97-1110	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.




15 JAN 2000


Jember,
Dekan
Membantu Dekan II,

Prof. Matnur Haryono
NIP. 130 531 992

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA



KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL VERIFIKATUR PAJAK

**Tabel Rata-Rata Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN
di KPP Surabaya Gubeng Triwulan I Tahun 1999**

No	URAIAN	INDUSTRI	PERDAGANGAN	JASA	TOTAL
1	Terdaftar	554	2020	1818	4392
2	SPT PPN direkam				
	a. Nihil	384	2188	2269	4841
	b. Kurang Bayar	395	653	374	1422
	c. Lebih Bayar	191	704	459	1354
	Jumlah SPT direkam	970	3545	3102	7617

Sumber : Laporan Pengolahan Data SPT Masa PPN Triwulan I Tahun 1999
Seksi PPN dan PTLK KPP Surabaya Gubeng

Tabel
**Realisasi Penerimaan PPN Tahun Anggaran 1999/2000
 di KPP Surabaya Gubeng**

URAIAN	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	Jumlah
Rencana	8.862.300,00	8.954.425,00	9.018.425,00	10.079.714,00	10.115.839,00	9.934.839,00	9.018.988,00	9.899.988,00	9.895.288,00	10.465.158,00	10.459.158,00	10.536.876,00	117.240.998,00
Revisi	6.527.600,00	5.831.200,00	5.892.300,00	10.748.400,00	7.450.500,00	7.792.800,00	7.255.300,00	7.748.400,00	7.752.200,00	8.149.900,00	8.065.600,00	8.245.500,00	91.459.700,00
Realisasi	6.582.099,00	5.831.355,00	5.892.337,00	10.748.442,00	7.450.934,00	7.792.774,00	7.255.380,00	8.023.524,00	8.596.684,00	-	-	-	-
% (2 : 1)	74,27	65,12	65,34	106,63	73,66	78,44	100,00	103,55	110,80	-	-	-	-
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Penerimaan PPN KPP Surabaya Gubeng
 Tahun Anggaran 1999/2000



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Drs, MBA, AKT, *Perpajakan Edisi 3*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, tanggal 1 Januari 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, tanggal 1 Januari 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Keputusan Menteri Keuangan nomor 94 /KMK.01 /1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak.

_____, *Buku Petunjuk Pengisian SPT*, Berita Pajak 1997.